

## IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN BUMNAG DI KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

NETRIVIANTI<sup>1</sup>, SAYID ANSHAR<sup>2</sup>, AHMAD SADAYU<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** *Village Owned Enterprises are Village Enterprises formed or established by the Village Government whose capital ownership and management are carried out by the Village Government and the Community. The case study found in this study is that there has been no realization from the government that it has a plan that village income is sourced from the State Budget of 1 billion in Nagari Sungai Aur, Sungai Aur District, West Pasaman Regency and Nagari-Owned Enterprises (BUMNAG) in Sungai Aur District, Kabupapten West Passage. The purpose of this study was to find out the Implementation, Constraints and Efforts of PERDA Number 9 of 2016 in realizing BUMNAG in Sungai Aur District, West Pasaman Regency. Nagari Owned Enterprises are organized by each Nagari Government based on the origin of the Nagari in the West Sumatra Province Region which is under the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this preparation the author uses a qualitative research method with the aim.*

**Keywords:** *Implementation, Realization, Nagari Owned Enterprises.*

**Abstrak:** Badan Usaha Milik Desa merupakan Usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolsannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Studi kasus yang didapatkan pada penelitian ini adalah belum terdapat realisasi dari pemerintah yang memiliki rencana bahwa pendapatan Desa yang bersumber dari APBN sebesar 1 miliar di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dikecamatan Sungai Aur, Kabupapten Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Implementasi, Kendala dan Upaya dari PERDA Nomor 9 Tahun 2016 dalam mewujudkan BUMNAG di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Badan Usaha Milik Nagari diselenggarakan oleh setiap Pemerintahan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan

**Kata Kunci:** Implementasi, Realisasi, Badan Usaha Milik Nagari.

### A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa ini merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini berdasarkan pada PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, pembentukan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES.

Seperti halnya dengan Badan Usaha Milik Nagari diselenggarakan oleh setiap Pemerintahan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari dapat membentuk Unit Usaha sesuai dengan aset dan potensi yang dimiliki oleh Nagari. Seluruh atau sebagian besar modal Badan Usaha ini dimiliki oleh Nagari yang berasal dari kekayaan Nagari. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peranan masyarakat Nagari dalam mengelola sumber pendapatan Nagari.

Pemerintahan Daerah tepatnya pada Kabupaten Pasaman Barat sudah ditetapkan PERDA dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, didalam konsiderans dijelaskan bahwa Nagari dapat mendirikan Badan Usaha milik Nagari yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian Nagari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari,

bahwa pendirian Badan Usaha Milik Nagari dapat meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari, bahwa untuk memberikan tertib dan kepastian hukum dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Pasaman Barat maka pemerintahan daerah perlu menyusun pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Penjelasan atas peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari sebagai pelaksanaan ketentuan pelaksanaan ketentuan BAB X Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pelaksanaan pembangunan di Nagari ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Nagari. Sehingga dalam penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian Nagari serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian ditingkat Nagari dan daerah dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian di Nagari yang dibutuhkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Nagari dan masyarakat dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Menurut Lexi J. Moleong penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambaran-gambaran dan bukan angka. Sementara Bogdan Taylor mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang teliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiono ; 2001 ; 11). Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diamati dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Hadari Nawawi populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala sosial serta berbagai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Penggunaan sampel dalam penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk mengambil sebagian dari populasi, akan tetapi kesimpulan-kesimpulannya bagi seluruh populasi. Jadi pengambilan sebagian dimaksud sebagai representasi atau perwakilan dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan-kesimpulannya juga berlaku bagi seluruh populasi yang diwakilkannya. (Hadari Nawawi ; 1985 ; 141), (Marzuki ; 1997 ; 42). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai keterkaitan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga ditetapkan sampel sebanyak tujuh orang diantaranya wali nagari sungai aur i orang, ketua Bamus 1 orang, ketua BUMNAG 1 orang karyawan BUMNAG 2 orang dan masyarakat sungai aur 2 orang. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain ( Sugiyono ; 2013 ; 244). Data yang di peroleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis

dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan proposal.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Setelah di sahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang BUMNAG di kabupaten Pasaman Barat Pemerintah sebagai penentu kebijakan memberikan sepenuhnya kewenangan dalam hal pengelolaan BUMNAG kepada Wali Nagari yang ada di wilayah Pasaman Barat terkait dengan teori implementasi Edwards dalam hal transmisi bahwa sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan satu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Dalam penerapan Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG) dikecamatan Sungai Aur tepatnya di Nagari Sungai Aua mendirikan Badan Usaha Milik Nagari agar Nagari yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat bisa mandiri demi untuk menekan angka pengangguran sehingga dengan adanya BUMNAG Nagari akan bertambah maju sehingga dapat menghidupkan atau meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang ada di Nagari dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi putra daerah

Impelementasi yang dilakukan di Nagari Sungai Aua dalam peningkatan BUMNAG terlebih dahulu melakukan pengkajian mendalam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan menyepakati dengan pedoman Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya Wali Nagari Aua meneruskan keputusan dan memerintahkan kepada perangkat Nagari dalam hal Kepala Jorong selaku kordinator dari kelompok sasaran. Sebagaimana dalam teori implementasi Edwards mengenai faktor komunikasi yang mengatakan keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan itu diikuti. Yang kedua hal yang sangat penting dalam faktor komunikasi ialah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplemetasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Selaku aparat yang menurunkan kebijakan di Nagari Sungai Aua, tentu harus memahami dahulu kebijakan Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG), kemudian proses selanjutnya dalam bentuk kordinasi Wali Nagari Sungai Aua memberikan petunjuk dan kejelasan dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari, sehingga Nagari yang memiliki kesiapan terlebih dahulu memberikan surat permohonan kepada bupati Pasaman Barat untuk mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya melakukan pertemuan rapat Wali Nagari dan Bamus serta Jorong yang ada di wilayah Nagari Sungai Aua. Sebagaimana dalam teori Edwards implementasi dalam faktor komunikasi yaitu bahwa setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksanaan program kebijakan dengan para kelompok sasaran efektifnya ialah wali nagari Sungai Aua melaksanakan rapat dengan para jorong-jorong untuk menyampaikan tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).dalam rapat terlihat bahwa pihak Nagari Sungai Aua telah mensosialisasikan informasi kepada staf Nagari, BAMUS, calon pengurus BUMNAG mengenai BUMNAG tersebut karena semakin tinggi pengetahuan kelompok atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan Badan Usaha Milik Nagari yang sesungguhnya.

Sehingga dari tanggapan semua informan diketahui bahwa tindakan sosialisasi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan perintah yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat tentang Badan Usaha Milik Nagari. Sehingga dengan kejelasan komunikasi dalam pemahaman mengenai Badan Usaha Milik Nagari membuktikan tidak ada distorsi atas kebijakan dan program tersebut. Kemudian dalam penerapan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Aua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jelas. Kemudian, dalam penerapan kebijakan memiliki target yang diinginkan untuk mendapatkan hasil dari penerapan kebijakan. Dari hasil penerapan kebijakan dalam dilihat tentang konsistensi dan kebijakan yang diterapkan. Di Nagari Sungai Aua, kebijakan Badan Usaha Milik Nagari sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi kinerja pengurusnya yang tidak konsisten. Selanjutnya adalah sumber daya yang menjadi faktor penting dalam melaksanakan kebijakan namun dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat/staf yang

memadai, kualifikasi (mutu) aparat, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam mengimplementasikan Badan Usaha Milik Nagari di dukung oleh staf yang mempunyai kompetensi, sarana prasarana, informasi, serta wewenang.

Kemudian dalam hal pengawasan melaksanakan Badan Usaha Milik Nagari dan bertanggung jawab kepada Nagari dalam semua kegiatan yaitu ketua BAMUS sekaligus menjadi pengawas Badan Usaha Milik Nagari namun dalam pengawasan yang dilakukan terkadang tidak efektif dikarenakan hanya sendiri dalam melakukan pengawasan dan disamping wilayah yang diawasi sangat luas. Selain dari pada itu pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari tidak cukup hanya dengan sarana dan prasarana saja namun perlu juga tenaga pengurus, pengawas dan staf yang profesional yang dapat memahami fungsi dan tugas masing-masing. Namun berdasarkan penelitian lapangan didapatkan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan modal, sehingga segala kegiatan dan pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Aua monoton dan tidak berjalan dengan sesungguhnya.

Dilihat dari segi informasi yang merupakan sumber yang sangat penting dalam implementasi kebijakan sebagaimana yang di ketahui informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Yaitu pelaksana kegiatan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Oleh karena itu di Nagari Sungai Aua dalam melaksanakan Badan Usaha Milik Nagari dianggap sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Nagari, diantaranya usaha yang sudah dilakukan yaitu ATK dan foto copy, molen untuk mengaduk semen dalam pembangunan serta mobil bus bengkel untuk alat transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, pengelola Badan Usaha Milik Nagari tentunya menggunakan jam kerja yang cukup kondusif agar semua program dapat terlaksana dengan jadwal yang telah disusun/diatur. Sehingga dalam penggunaan waktu yang telah ditentukan, maka berdampak bagi kemajuan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aua. Namun berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut diantaranya dampak positif dan dampak negatif, dari segi positifnya yaitu karyawan Badan Usaha Milik Nagari memiliki waktu bekerja yang singkat dan tidak melelahkan, sehingga karyawan merasa betah untuk bekerja sedangkan dampak negatif yaitu karyawan Badan Usaha Milik Nagari hanya mempunyai kegiatan monoton dan tidak memiliki kegiatan yang bagus untuk menjalankan BUMNAG, sehingga kerjaan mereka tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan usaha yang dijalankan tidak terlalu menghasilkan sehingga berpengaruh pada gaji karyawan dan terkadang ditanggulangi oleh pihak Nagari agar karyawan tetap bekerja.

Terlepas dari kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Nagari pihak Nagari Sungai Aua telah melakukan konfirmasi yaitu dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan menyatukan kesepakatan bersama untuk menguatkan konsistensi dalam penerapan Badan Usaha Milik Nagari. Dan bupati selaku pihak pemerintah kabupaten Pasaman Barat meminta kepada Nagari dalam hal pembuatan program yang jelas dan memastikan pihak Nagari yang mampu dan siap menjalankan Badan Usaha Milik Nagari tersebut. Bagitupun Nagari memiliki kesiapan pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Nagari, disamping itu pihak Nagari Sungai Aua merencanakan kerja sama baik dari pihak pemerintah dan swasta dalam hal kerja sama dibidang penyediaan ATK, foto copy, molen dan bengkel sehingga dengan adanya kerja sama tersebut maka peningkatan dan kemajuan Badan Usaha Milik Nagari dapat memberikan hasil yang terbaik dan berkembang dimasa yang akan datang.

#### **D. Penutup**

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang BUMNAG di kabupaten Pasaman Barat Pemerintah sebagai penentu kebijakan memberikan sepenuhnya kewenangan dalam hal pengelolaan BUMNAG kepada Wali Nagari yang ada di wilayah Pasaman Barat. Sehingga dalam penerapan Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG) dikecamatan Sungai Aur tepatnya di Nagari Sungai Aua telah mendirikan Badan Usaha Milik Nagari agar Nagari yang ada di

wilayah Kabupaten Pasaman Barat bisa mandiri demi untuk menekan angka pengangguran sehingga dengan adanya BUMNAG Nagari akan bertambah maju sehingga dapat menghidupkan atau meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang ada di Nagari dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi putra daerah

#### **Daftar Pustaka**

- Budi Winarto, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Media Presindo.
- Bambang Setyadi, M., 2007, *Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Marzuki, 1997, *Metode Riser*, Yogyakarta, BPFE.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, PT. Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.